

## IMPLEMENTASI EVALUASI HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH

Submit, 11-03-2022 Accepted, 30-06-2022 Publish, 30-06-2022

**Idi Warsah<sup>1</sup>, Habibullah<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Bengkulu<sup>1,2</sup>  
habibullahkemenag@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan evaluasi hasil belajar Pendidikan agama Islam yang diterapkan madrasah dan apakah alat ukur yang digunakan dalam mengukur hasil belajar Pendidikan agama Islam di Madrasah sudah valid dan reliabel yakni dapat mengukur sesuai dengan apa yang mau diukur dan hasil yang diperoleh dapat dipercaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*. Hasil penelitian, implementasi evaluasi belajar dalam hal ini salah satunya adalah system penilaian. Penilaian merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan pendidikan untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik serta pencapaian standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan menggunakan acuan kriteria, yang didasarkan pada prinsip-prinsip: sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkelanjutan, sistematis, beracuan kriteria dan akuntabel. Simpulan, implementasi evaluasi di Madrasah dilakukan dalam bentuk Penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran yang efektif dengan ditunjang penilaian hasil belajar yang baik akan berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

Kata kunci: Evaluasi Pendidikan, Agama Islam, Madrasah

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the implementation of the evaluation of Islamic religious education learning outcomes implemented by madrasas and whether the measuring tools used in measuring learning outcomes of Islamic religious education in Madrasas were valid and reliable, that is, they were able to measure according to what they wanted to measure and the results obtained could be measured. trusted. The method used in this research is Library Research. The results of the study, the implementation of learning evaluation in this case is one of the assessment systems. Assessment is an important part in the management of education to obtain information on the development of students and the achievement of predetermined graduate competency standards. The assessment is carried out by educators and educational units using reference criteria, which are based on the principles: valid, objective, fair, integrated, open, comprehensive and sustainable, systematic, based on criteria and accountable. Conclusion, In conclusion, the implementation of evaluation in Madrasahs is carried out in the*

*form of continuous assessments aimed at monitoring the learning process and progress of students and to improve learning effectiveness. Effective learning management supported by a good assessment of learning outcomes will have a positive effect on improving the quality of education in madrasahs.*

*Keywords: Education Evaluation, Islamic Religion, Madrasah*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan agama (Islam), baik secara psikologis maupun secara sosiologis, sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan. Pendidikan agama diyakini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembinaan anak bangsa menuju terbentuknya kepribadian yang bermoral, bermartabat serta beragama. Sehingga pendidikan agama Islam di sekolah diharapkan mampu membentuk kesalehan pribadi dan sekaligus kesalehan social (Muhaimin, 2004).

Kesadaran akan pentingnya pendidikan agama inilah kiranya yang melandasi lahirnya UUSPN (UU RI No. 20 Tahun 2003) yang secara yuridis mengakui Pendidikan Agama Islam sebagai sub sistem Pendidikan Nasional.. Legitimasi PAI tersebut ditindak lanjuti dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, khususnya pasal 6 ayat (1) yang secara tegas mengintegrasikan PAI sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun, 2003).

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 58 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap proses serta hasil kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkesinambungan, berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun, 2003).

Salah satu kompetensi yang harus dikuasi oleh guru adalah kompetensi pedagogik yang di dalamnya harus menguasai aspek evaluasi pembelajaran. Namun realita di lapangan masih ditemukan beberapa guru yang kesulitan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajarannya, salah satunya dalam konteks guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Di sisi lain, masih banyak ditemukan guru PAI yang belum bisa membedakan istilah evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Hal demikian menyebabkan belum berhasilnya guru PAI dalam membina pengembangan moral peserta didik (Balqis, Ibrahim & Ibrahim, S, 2014).

Evaluasi pendidikan agama Islam adalah suatu metode atau teknik untuk menilai perilaku peserta didik berdasarkan standar akuntansi yang komprehensif dari semua aspek psikologi keagamaan, psikologi dan kehidupan spiritual peserta didik. Karena citra pribadi yang diharapkan oleh pendidikan Islam tidak hanya menjadi orang yang religius, tetapi juga memiliki ilmu dan keterampilan untuk berbuat baik dan mengabdikan kepada Tuhan dan masyarakat. Kondisi pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah.

Dalam dunia pendidikan apabila proses evaluasi tidak dilakukan maka akan berakibat pada output ataupun kualitas dari peserta didik tersebut, yakni tidak maksimalnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan, serta tujuan yang diharapkan dari sebuah lembaga pendidikan tersebut tidak dapat tercapai dengan maksimal, Sebagaimana pentingnya pembelajaran yang secara

fungsional menjadi media atau kegiatan pembentukan dan pengembangan kompetensi peserta didik, maka kegiatan evaluasi mutlak dibutuhkan untuk memperoleh informasi pencapaian tujuan dan keberhasilan dari serangkaian kegiatan pembelajaran. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun, 2003)

Syafri (2016) melalui hasil observasinya mengatakan bahwa guru PAI kurang berminat dalam melakukan penilaian baik di awal pembelajaran maupun selama proses berlangsungnya pembelajaran. Guru PAI lebih cenderung melakukan penilaian ketika di akhir pembelajaran saja. Padahal dengan melakukan tes di awal pembelajaran akan membantu guru untuk menentukan dari mana pembelajaran dimulai. Apabila melakukan penilaian selama berlangsungnya proses pembelajaran tentunya akan diketahui kemampuan dan kelemahan siswa dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengayaan

Pernyataan di atas bukan saja terjadi pada guru Pendidikan agama Islam di Sekolah umum, tapi juga pada guru Pendidikan agama Islam di Madrasah. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan, karena objektivitas dalam melakukan penilaian hasil belajar, akan memberikan gambaran secara utuh tentang keberhasilan, efektivitas dan proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan juga treatment yang di akan dilakuna dalam pembelajaran Pendidikan agama Islam itu sendiri. .

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas evaluasi hasil belajar Pendidikan agama Islam di Madrasah. Pembahasan ini diharapkan mampu menyelesaikan salah satu penyebab permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan, salah satunya berkaitan dengan permasalahan evaluasi pembelajaran Pendidikan agama Islam.

## **METODE PENELITIAN.**

Penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan informasi serta relevansi terhadap topik penelitian (Sukardi, 2010). Penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Adapun jenis penelitian pustaka yang dilakukan yaitu *field research*, penelitian menggunakan tipe deskriptif yakni mendeskripsikan secara terperinci realitas atau fenomena fenomena dengan memberikan kritik atau penilaian terhadap fenomena tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Hasil Belajar**

Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, dalam Bahasa Arab *al-Taqdīr*, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah *value*, dalam bahasa Arab *al-Qīmah*, dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan *measurement* dan dalam bahasa Arab adalah *muqayasaḥ*, dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada hakikatnya membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Adapun penilaian mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, dan sebagainya. Adapun evaluasi adalah

mencakup dua kegiatan yang dikemukakan yakni pengukuran dan penilaian (Sudijono, 2008).

Secara umum Evaluasi hasil pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran atau pendidikan disisi lain evaluasi merupakan suatu proses atau suatu tindakan guna menentukan nilai peserta didik selama mengalami proses belajar mengajar selama satu periode. Penilaian dan pengukuran merupakan suatu hal yang berbeda, namun diantara pengukuran dan penilaian terdapat hal yang tidak dapat dipisahkan, evaluasi lebih menitik beratkan pada suatu tindakan untuk menentukan nilai sesuatu, sedangkan pengukuran lebih menitik beratkan pada suatu tindakan untuk menentukan kuantitas atau luas sesuatu.

Istilah pengujian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi kadang-kadang digunakan secara bergantian, namun sebagian besar pengguna membuat perbedaan di antara empat istilah tersebut. Penilaian dan evaluasi lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat (instrument) pengukuran (Sudijono, 2008).

Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif (angka-angka) tentang kemajuan belajar peserta didik (*learning progress*), (Mardepi, 2009), sedangkan penilaian dan evaluasi lebih bersifat kualitatif. Penilaian dan evaluasi pada hakikatnya juga merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, dan memberikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan (Usman, 2020).

Senada dengan pendapat Mardapi evaluasi memiliki makna adanya pengumpulan informasi, penggambaran, pencarian, dan penyajian informasi guna pengambilan keputusan tentang program yang dilaksanakan. Sax juga berpendapat “*evaluation is a process through which a value judgement or decision is made from a variety of observations and from the background and training of the evaluator*”<sup>1</sup> G Sax, *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation* (Sax, 1980).

Hasil pengukuran berbentuk skor (angka) yang kemudian skor ini dinilai dan ditafsirkan berdasarkan aturan untuk ditentukan tingkat kemampuan seseorang. Hasil proses penilaian ini kemudian dilakukan evaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilan seseorang atau suatu program. Dalam dunia pendidikan, menilai sering diartikan sama dengan melakukan evaluasi. Perbedaan antara kedua kata tersebut terletak pada pemanfaatan informasi, dimana informasi penilaian merupakan hasil pengukuran, sedangkan informasi pada evaluasi berupa nilai.

Evaluasi pembelajaran dalam konteks pendidikan agama Islam adalah pengambilan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan agama Islam untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan tersebut. (Tsawab, Khasanah, Afrida & Maisyanah, 2020).

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-

bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum. Dan selain itu, apakah kegiatan pegajaran yang dilaksanakannya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum.

Tujuan evaluasi adalah mengetahui kadar pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Selain itu, program evaluasi bertujuan mengetahui siapa diantara anak didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengejar kekurangannya, sehingga naik tingkat, kelas maupun tamat sekolah. Sasaran evaluasi tidak hanya bertujuan mengevaluasi anak didik saja, tetapi juga bertujuan mengevaluasi pendidik, sejauh mana ia bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan islam.

Nana Sudjana (2005) menjelaskan bahwa, evaluasi berfungsi sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi inidapatlah diketahui bahwa tingkat penguasaan bahan pelajaran yang dikuasai olehpeserta didik. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didiktesebut baik atau tidak baik. 2) Untuk mengetahui keaftifan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Rendahnya capaian hasil belajar yang diperoleh peserta didik tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan peserta didik itu sendiri.

Tetapi boleh jadi karena guru yang kurang bagus dalam mengajar. Dengan penilaian yang dilakukan akan dapat diketahui apakah hasil belajar itu karena kemampuan peserta didik atau juga karena faktor guru, selain itu dengan penilaian tersebut dapat menilai guru itu sendiri dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan dalam memperbaiki Tindakan mengajar berikutnya.

Dengan demikian dapat di analisis bahwa tampaknya kegiatan evaluasi belajar tersebut untuk memberikan masukan bagi peserta didik dan pihak sekolah dalam hal mengetahui tentang perkembangan belajar dan perkembangan grafik belajar serta kelulusan peserta didiknya. Semua informasi yang masuk pada pihak lembaga (sekolah) tempat peserta didik belajar tersebut akan menjadi data yang akurat dalam melakukan evaluasi pada pengembangan dan perbaikan sekolah. Lebih-lebih lagi pada bagaimana mengembangkan mutu atau kualitas peserta didik.

### **Implementasi Evaluasi Hasil Belajar di Madrasah**

Madrasah merupakan satuan pendidikan formal di bawah binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum bercirikan Islam. Dimana pendidikan agama Islam berfungsi untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama, dan ditujukan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu madrasah<sup>1</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. 3751 Tahun 2018 *Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar Pada Madrasah* harus dikelola secara profesional, efektif dan efisien serta mengikuti perkembangan zaman.

Salah satu komponen penting dalam pengelolaan pendidikan madrasah adalah Evaluasi/penilaian hasil belajar. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar yang lebih baik.

Dalam rangka implementasi kurikulum 2013 di madrasah, maka Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar pada Madrasah Aliyah (MA) sebagai salah satu panduan bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam melaksanakan penilaian hasil belajar di madrasah.

### **Tujuan Penilaian Hasil Belajar di Madrasah**

Adapun tujuan penilaian hasil belajar di madrasah antara lain; 1) Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang sudah dan belum dikuasai peserta didik; 2) Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, satu semester, satu tahun, dan atau pada akhir masa studi pada satuan pendidikan; 3) Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik sesuai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan; 4) Memperbaiki proses pembelajaran pada tahap berikutnya (Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia No. 3751 Tahun 2018).

### **Fungsi Penilaian Hasil Belajar di Madrasah**

Sedangkan fungsi penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya penilaian hasil belajar oleh pendidik di madrasah meliputi

- a. **Formatif**

Penilaian formatif merupakan penilaian yang menyediakan informasi kepada peserta didik dan guru untuk digunakan dalam memperbaiki kegiatan pembelajaran serta memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Hasil dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan (Sadler, 1989).

Tujuan penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Selain itu, penilaian formatif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki, mengubah atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Hasil penilaian formatif ini bermanfaat bagi guru dan

siswa. Manfaat bagi guru yaitu guru akan mengetahui sejauh mana bahan pelajaran dikuasai dan dapat memperkirakan hasil penilaian sumatif. Jika guru mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran, maka guru dapat membuat keputusan, apakah suatu materi pembelajaran perlu diulang atau tidak. Jika harus diulang, guru juga harus memikirkan strategi pembelajaran yang akan ditempuh.

b. Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif merupakan jenis penilaian yang orientasinya adalah mengumpulkan informasi tentang pembelajaran yang dilakukan pada rentang waktu tertentu atau pada akhir suatu unit pelajaran. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir semester, satu tahun pembelajaran, atau akhir masa pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas dan keberhasilan belajar peserta didik dari satuan Pendidikan.

Penilaian sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa<sup>9</sup>. Kegiatan penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau program. Penilaian sumatif dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis.

Penilaian sumatif berkaitan dengan menyimpulkan prestasi siswa, dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Penilaian sumatif tidak memberikan dampak secara langsung pada pembelajaran, meskipun sering kali mempengaruhi keputusan yang mungkin memiliki konsekuensi bagi siswa dalam belajar.

c. Evaluatif

Penilaian berfungsi untuk mengevaluasi pengelolaan pembelajaran pada unit kelas maupun satuan pendidikan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi evaluasi.

### **Acuan Penilaian di Madrasah**

Ada dua jenis acuan penilaian yang dipakai dalam mengelompokkan peserta didik yaitu:

a. Penilaian Acuan Norma (PAN)

Penilaian Acuan Norma ialah penilaian yang membandingkan hasil belajar setiap peserta didik terhadap hasil dalam kelompoknya. PAN digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Artinya, PAN digunakan apabila ingin mengetahui kemampuan peserta didik di dalam komunitasnya seperti di kelas, madrasah, dan lain sebagainya. PAN menggunakan kriteria yang bersifat "relative". Artinya, selalu berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi dan atau kebutuhan pada waktu tersebut. Nilai hasil dari PAN tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan peserta didik tentang materi pembelajaran yang diujikan, tetapi hanya menunjukkan posisi peserta didik dalam kelompoknya.

Misalnya kelompok cepat, sedang atau lambat. Hasil PAN digunakan oleh guru dan madrasah untuk memonitor perkembangan individu peserta didik dan tidak harus dipublikasikan.

b. Penilaian Acuan Kriteria (PAK)

Penilaian acuan kriteria (PAK) biasanya disebut juga *criterion evaluation* adalah pengukuran keberhasilan peserta didik dengan menggunakan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran ini peserta didik dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan pembelajaran, bukan dengan penampilan peserta didik yang lain. Keberhasilan peserta didik tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan pembelajaran. *learning*.

**Prinsip- Prinsip penilaian di Madrasah**

Dalam melakukan penilaian hasil belajar agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak, baik yang dinilai, yang menilai, maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penilaian, maka kegiatan penilaian harus merujuk kepada prinsip-prinsip penilaian, sebagai berikut (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. 3751 Tahun 2018);

a. Sahih

Agar penilaian sahih atau valid, yaitu mengukur apa yang ingin diukur, maka harus dilakukan berdasar pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.

b. Objektif

Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Karena itu, perlu dirumuskan petunjuk teknis penilaian (rubrik) sehingga dapat menyamakan persepsi penilai dan meminimalisir subjektivitas.

c. Adil

Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, gender, golongan dan hal-hal lain. Perbedaan hasil penilaian semata-mata harus disebabkan oleh berbedanya capaian hasil belajar peserta didik pada kompetensi yang dinilai.

d. Terpadu

Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

e. Terbuka

Prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus terbuka, jelas dan dapat diketahui oleh siapapun yang berkepentingan. Dalam era keterbukaan seperti sekarang, pihak yang dinilai yaitu peserta didik dan pengguna hasil penilaian berhak mengetahui proses dan acuan yang digunakan dalam penilaian, sehingga hasil penilaian dapat diterima oleh semua pihak.

f. Menyeluruh dan berkesinambungan

Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

g. Sistematis

Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.

h. Beracuan Kriteria

Penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria. Artinya untuk menyatakan seorang peserta didik telah kompeten atau belum bukan dibandingkan terhadap capaian teman-teman atau kelompoknya, melainkan dibandingkan terhadap kriteria minimal yang ditetapkan. Peserta didik yang sudah mencapai kriteria minimal disebut tuntas, dapat melanjutkan pembelajaran untuk mencapai kompetensi berikutnya, sedangkan peserta didik yang belum mencapai kriteria minimal wajib menempuh remedial.

i. Akuntabel

Penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya.

### **Penilaian Otentik di Madrasah**

Penilaian otentik (*authentic assessment*) adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses dan keluaran (output) pembelajaran yang meliputi ranah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan.

Penilaian otentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah (*scientific approach*), karena penilaian ini mampu menggambarkan peningkatan belajar peserta didik, baik dalam rangka mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Karenanya, penilaian otentik sangat relevan dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran di madrasah baik untuk pelajaran umum maupun PAL. Lingkup penilaian otentik; sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. 3751 Tahun 2018).

### **Penilaian Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan di Madrasah**

Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, bahkan luar madrasah. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti peserta didik. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), KD pada KI-1 dan KD pada KI-2 disusun secara koheren dan linier dengan KD pada KI-3 dan KD pada KI-4.

Dengan demikian, aspek sikap untuk mata pelajaran pendidikan Agama Islam dan PPKn dibelajarkan secara langsung (*direct teaching*) maupun tidak langsung (*indirect teaching*) yang memiliki dampak instruksional (*instructional effect*) dan memiliki dampak pengiring (*nurturant effect*). Sedangkan untuk mata pelajaran lain, tidak terdapat KD pada KI-1 dan KI-2. Dengan demikian aspek sikap untuk mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam dan PPKn tidak dibelajarkan secara langsung dan memiliki dampak pengiring dari pembelajaran KD pada KI-3 dan KD pada KI-4

Penilaian sikap di Madrasah dapat dilakukan dengan cara :

- a. Penilaian sikap, yang dinilai dalam proses pembelajaran berupa: sikap terhadap materi pelajaran, guru/pengajar, proses pembelajaran, nilai atau norma, dan kompetensi afektif lintas kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran.

penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti: observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi.

- b. Jurnal, merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkait dengan kinerja ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif.
- c. Penilaian diri (*self assessment*), di mana peserta didiknya diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya (kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif.
- d. Penilaian antar teman, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Untuk itu perlu ada pedoman penilaian antarteman yang memuat indikator perilaku yang dinilai. Satu di antara penilaiannya dengan teknik sosiometri (Ismanto, 2014).
- e. Penilaian Pengetahuan
  - a. Tes Tertulis, merupakan seperangkat pertanyaan atau tugas dalam bentuk tulisan yang direncanakan untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta tes. Tes tulis menuntut adanya respon dari peserta tes yang dapat dijadikan sebagai representasi dari kemampuan yang dimilikinya. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi Petunjuk Teknis penskoran.
  - b. Pilihan Ganda, Butir soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal (stem) dan pilihan jawaban (option). Untuk jenjang MA menggunakan 5 (empat) pilihan jawaban. Dari pilihan jawaban tersebut, salah satu adalah kunci (key) yaitu jawaban yang benar atau paling tepat, dan lainnya disebut pengecoh (distractor). Dalam mengembangkan soal perlu memperhatikan kaidah penulisan butir soal yang meliputi substansi/materi, konstruksi, dan bahasa. Kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda sebagai berikut.

### **Juknis Penilaian Hasil Belajar**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. 3751 Tahun 2018, beberapa petunjuk teknis penilaian hasil belajar siswa yaitu;

- a. Substansi/Materi:
  - 1) Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes bentuk PG).
  - 2) Materi yang diukur sesuai dengan kompetensi (UKRK:
  - 3) Urgensi, Keberlanjutan, Relevansi, dan Keterpakaian).
  - 4) Pilihan jawaban homogen dan logis.
  - 5) Hanya ada satu kunci jawaban yang tepat.
  - 6) tidak mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dan ujaran kebencian.
  - 7) Menghindari unsur politis, pornografi, sadisme, ekstrimisme dan khilafiyah.
- b. Konstruksi:
  - 1) Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas.
  - 2) Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban.

- 3) Pokok soal tidak menggunakan pernyataan negatif ganda.
  - 4) Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja.
  - 5) Rumusan pokok soal menggunakan stimulus dalam bentuk ilustrasi/kasus/peristiwa/gambar/tabel/diagram, dan sejenisnya.
  - 6) Gambar/grafik/tabel/diagram dsb. jelas dan berfungsi.
  - 7) Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama.
  - 8) Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua jawaban benar" atau semua jawaban "salah"
  - 9) Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan besar kecilnya angka atau kronologis kejadian.
  - 10) Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya.
- c. Bahasa
- 1) Menggunakan kaidah bahasa yang benar dan baku.
  - 2) Menggunakan bahasa yang komunikatif.
  - 3) Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian.
  - 4) Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu.
- d. Tes lisan merupakan pemberian soal/pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawabnya secara lisan. Instrumen tes lisan disiapkan oleh pendidik berupa daftar pertanyaan yang disampaikan secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan peserta didik. Kriteria instrumen tes lisan sebagai berikut;
- 1) Tes lisan dapat digunakan jika sesuai dengan kompetensi pada taraf pengetahuan yang hendak dinilai.
  - 2) Pertanyaan tidak boleh keluar dari bahan ajar yang ada
  - 3) Pertanyaan diharapkan dapat mendorong peserta didik dalam mengonstruksi jawabannya sendiri. Pertanyaan disusun dari yang sederhana keyang lebih kompleks.
  - 4) Penugasan berupa tugas pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
- e. Kriteria instrumen penugasan:
- 1) Tugas mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar.
  - 2) Tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik.
  - 3) Tugas dapat dikerjakan selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri.
- f. Penilaian proyek, merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Dalam penilaian proyek setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan pengelolaan (seperti: pemilihan topik, pencarian informasi dan pengelolaan waktu, pengumpulan data, dan penulisan laporan); relevansi (seperti: kesesuaian dengan tema mata pelajaran, dan pertimbangan terhadap tahap pengetahuan/ pemahaman keterampilan dalam pembelajaran); serta keaslian sebagai wujud hasil karya sendiri. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat/instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skalapenilaian.

- g. Penilaian portofolio, merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi (berupa karya dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik) yang menunjukkan perkembangan kemampuan individu peserta didik dalam satu periode tertentu. Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: tujuan penggunaan portofolio, penentuan sampel-sampel portofolio yang akan dibuat (bias sama bias beda), pengumpulan/penyimpanan karya-karya tiap peserta didik dalam satu map atau folder, pemberian tanggal pembuatan, tentukan kriteria penilaian sampel portofolio dan Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI).

## SIMPULAN

Dari hasil analisis dan telaah studi pustaka dapat penulis simpulkan jika Penilaian merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan pendidikan untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik serta pencapaian standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh endidik dan satuan pendidikan menggunakan acuan kriteria, yang didasarkan pada prinsip-prinsip: sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkelanjutan, sistematis, beracuan kriteria dan akuntabel. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran yang efektif dengan ditunjang penilaian hasil belajar yang baik akan berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di madrasah

## DAFTAR PUSTAKA

- Balqis, P., Ibrahim, N. U., & Ibrahim, S. (2014). Kompetensi pedagogik guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada SMPN 3 Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 2(1).
- Depdiknas RI 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi
- Ismanto, I. (2014). Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI). *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(2).
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. 3751 Tahun 2018 *Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar Pada Madrasah*
- Mardapi, D. (2009). Evaluasi penerapan ujian akhir sekolah dasar berbasis standar nasional. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 13(2).
- Muhaimin. (2004). *Paradigama Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nana Sudjana. (2004). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional science*, 18(2), 119-144.
- Sax, G. (1980). *Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation*. Belmont, California: Wadsworth.
- Sudijono, A. (2008). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada

- Sukardi. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Askara, 2010
- Tsawab, M. C., Khasanah, U., Afrida, N. F., & Maisyanah, M. (2020). Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Implikasinya Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di MTs NU Banat Kudus. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 3(1), 93-112.
- Usman, D. P. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Evaluasi Dalam Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam (PAI). *Cendekia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(2), 227-236.
- Syafri, Z. (2016). Analisis Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sma Negeri 1 Rambatan, Tanah Datar. *al-fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 187-198.